

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Beberapa karya tulis ilmiah yang pernah membahas mengenai upah antara lain, Nurul Mukromah, (*Tinjauan hukum islam tentang pembayaran Upah di Awal Akad di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, 2017*). Dalam penelitian ini peneliti memberikan kesimpulan bahwa:

1. Pemberian upah dengan cara seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan sudah diakui, dengan adanya kemufakatan dan persetujuan kedua belah pihak dan masing-masing bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah dibuat.
2. Menurut hukum Islam bahwa pengupahan yang seperti ini tidak bertentangan dengan syariat Islam karena antara *mu'ajir* dan *musta'jir* mengikuti ketentuan dalam bermuamalah yang dibenarkan syariat dan tidak ada paksaan dalam melaksanakan kegiatan ini sehingga masing-masing saling ridho dan ikhlas dalam melakukan kegiatan ini. Kegiatan ini juga menghasilkan nilai-nilai sosial yang tinggi seperti tolong menolong yang sangat dianjurkan dalam agama Islam.¹

DwiAnggraeniPuspita.S, (*Sistem Upah Buruh Perempuan Dalam Pandangan Ekonomi Islam di Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate*

¹Nurul Mukromah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*, (Skripsi: UIN RadenIntan Lampung 2017) h. 53

Kota Makassar, 2018) dalam penelitian ini penulis memberikan kesimpulan yaitu:

1. Pembayaran upah pada pekerja perempuan pencucian mobil di jalan Abdul Kadir kelurahan Balang Baru kecamatan Tamalate kota Makassar memakai sistem pembayaran upah harian yang dibayarkannya setelah pekerjaan pencucian mobil selesai pada sore hari. Total upah yang dibayarkan ditetapkan oleh pemilik tempat pencucian mobil sebanyak Rp. 8.000 tiap mobil. Sehingga upah yang diserahkan sesuai dengan jumlah mobil yang dicuci. Selama pekerjaan berlangsung, tidak ada paksaan kepada masing-masing pekerja harus mengerjakan sekian banyak mobil dalam sehari, semuanya diberikan keleluasaan dalam bekerja sesuai dengan kekuatan para pekerja.²
2. Penetapan upah pekerja perempuan di tempat pencucian mobil di jalan Abdul Kadir Kota Makassar tidak sesuai dengan penetapan upah dalam konsep Islam. Peneliti menyatakan demikian disebabkan berlakunya selisih besaran upah pada pekerja perempuan dan laki-laki yang sebetulnya mempunyai kualitas kerja yang sama. Pekerjaan yang dilakukan sama-sama hanya mencuci mobil tanpa ada tambahan pekerjaan lain. Perbedaan upah yang dibayarkan pemilik tempat pencucian mobil terhadap pekerja perempuan dan laki-laki sebanyak Rp. 1.000 yang mana upah

²Dwi Anggraeni Puspita S, *Sistem Upah Buruh Perempuan Dalam Pandangan Ekonomi Islam di Pencucian Mobil Kel. Balang Baru Kec. Tamalate Kota Makassar* (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2018) h. 72

pekerjaperempuan lebih rendah dari pekerja laki-laki. Hal inilah yang berlainan dengan konsep keadilan dalam Islam.³

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis paparkan diatas, ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas upah pada pekerja, namun yang menjadi pembeda adalah penelitian sebelumnya membahas tentang pembayaran upah diawal akad yaitu semua pekerjaan yang dilakukan di desa Adi Jaya kabupaten Lampung Tengah dibayarkan sebelum pekerjaan usai dikerjakan yaitu diawal akad dan hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak ada yang dianggap melanggar syariat, dan penelitian yang kedua yaitu pemberian upah pada buruh perempuan dalam usaha pencucian mobil di kelurahan Balang kota Makassar, dalam penelitian tersebut Dwi Anggraeni Puspita selaku peneliti mendapati bahwa proses pengupahan itu tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan adanya diskriminasi jumlah upah yang diberikan terhadap pekerja laki-laki dan pekerja perempuan dimana upah pekerja laki-laki lebih besar dibandingkan pekerja perempuan namun dengan kenirja yang sama. Sedangkan penulis membahas tentang pemberian upah pada pekerja dalam usaha kopra yang pekerjanya hanya para ibu-ibu dan upahnya dibayarkan setelah pekerjaan telah dikerjakan.

B. Hukum Islam

1. Defenisi Hukum Islam

Hukum Islam yang terdiri dari rangkaian kata “hukum” dan “Islam” secara tegas tidak terdapat dalam Al-Qur’an. Kata hukum, baik dalam

³Dwi Anggraeni Puspita S, *Sistem Upah Buruh Perempuan Dalam Pandangan Ekonomi Islam di Pencucian Mobil...*, h. 73

bentuk ma'rifah maupun nakirah, disebutkan di 24 ayat dalam Al-Qur'an, namun tidak satupun dari ayat-ayat tersebut yang mengungkapkan rangkaian kata hukum Islam⁴.

Kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur barat. Hal ini dapat ditemukan misalnya dalam tulisan Joseph Schacht. Orientalis ini mendefinisikan hukum Islam sebagai keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim di dalam segala aspeknya. Hasbie Ash Shidieqy mendefinisikan hukum Islam sebagai koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat⁵.

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata Islam. Kedua kata itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Alquran, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam⁶.

2. Sumber Hukum Islam

Sumber pokok atau utama hukum Islam adalah Alquran dan As Sunnah Nabi saw

a. Al-Qur'an

Alquran adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Menurut keyakinan umat Islam Alquran

⁴ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990) h. 18

⁵ Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009) h. 15

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi 1* (Jakarta: Kencana, 2009) h. 5-6

adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah swt, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat jibril kepada Nabi Muhammad sebagai rasul-Nya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.⁷

Al-Qur'an bukanlah sebuah kitab undang-undang tetapi Al-Qur'an adalah sebuah kitab petunjuk dan bimbingan secara umum. Ketentuan hukum yang ada dalam Al-Qur'an tidak bersifat rinci. Pada dasarnya ketentuan Al-Qur'an merupakan kaidah-kaidah umum, hanya beberapa butir ketentuan mengenai perkawinan dan kewarisan yang dirinci dalam Alquran⁸.

Hubungan antara prinsip-prinsip dan metode penetapan hukum dalam al-Qur'an, Umar Shihab mengemukakan beberapa prinsip dan metode yaitu:

- 1) Tidak menyempitkan
- 2) Mengurangi beban
- 3) Menetapkan hukum secara bertahap
- 4) Sejalan dengan kemashlahatan manusia
- 5) Adanya persamaan dan keadilan.⁹

⁷Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Cet VII (Jakarta: Rajagrafindo, 2000) h. 78-79

⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* Cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 15-16

⁹Ustirahmawati, *Prinsip-Prinsip dan Metode Penetapan Hukum al-Qur'an*, <http://Ustirahmawati.wordpress.com> diakses pada tanggal 30 April pada pukul 16.00 Wita

Penetapan hukum dalam al-Qur'an senantiasa memperhatikan kemampuan manusia. Al-Qur'an memberi kelonggaran kepada manusia untuk melaksanakan hukum sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian al-Qur'an tidak membebani manusia di luar batas kemampuannya prinsip ini antara lain di tegaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَامًا كَمَا حَمَلْتَهُ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا
وَاعْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ



Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari kebaikan yang dia kerjakan dan dia mendapat (dosa) dari keburukan yang diperbuatnya. (mereka Berdoa) “ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban-beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Engkaulah pelindung kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.”¹⁰

Ayat tersebut mengandung maksud bahwa kelonggaran yang diberikan oleh Allah swt kepada manusia dalam menjalankan hukum-

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005) h.

hukumnya agar manusia tidak merasa terbebani dan dalam penetapan hukum-hukumNya disesuaikan dengan kapasitas manusia.

b. As Sunnah (Hadits)

As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Alquran. Sebagai penjelas dan memperinci ayat Alquran yang *mujmal*. Secara umum fungsi sunnah adalah sebagai *bayan* atau penjelasan ayat-ayat hukum dalam Alqur'an. Memperkuat hukum yang ada dalam Alquran, menjelaskan hukum yang ada dalam Alqur'an dan membuat syariat yang tidak ada dalam Alquran. As Sunnah menurut istilah *syar'ia* adalah perkataan, perbuatan dan *taqrir* atau persetujuan yang berasal dari Rasulullah SAW¹¹.

Ada beberapa fungsi sunnah terhadap al-Qur'an sebagai dasar dari hukum Islam yaitu:

- 1) Sunnah sebagai penjelas al-Qur'an
- 2) Pengkhususan ayat yang umum
- 3) Membatasi makna al-Qur'an yang bersifat mutlak
- 4) Memperkuat hukum yang ditentukan al-Qur'an
- 5) Menetapkan hukum yang tidak ditetapkan dalam al-Qur'an

Kelima fungsi tersebut berkaitan dengan sifat al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhamma SAW, beberapa ayat ada yang bersifat mutasyabihat dan ada yang bersifat muhkamat. Artinya ayat-ayat Al-Qur'an ada yang masih butuh penjelasan dan perincian lebih lanjut

¹¹Hasbiyallah, *FiqhdanUshulFiqh* (Bandung: RemajaRosdakarya, 2014) h. 21

tentang hukum dan perintah-Nya. Misalnya dalam perintah melaksanakan sholat, zakat, puasa dan haji yang dalam al-qur'an hanya menjelaskan secara umum saja tidak secara khusus, terkait cara pelaksanaannya diterangkan dan dicontohkan dalam sunah Rasulullah SAW.

3. Produk-produk Pemikiran Hukum Islam

Hukum Islam memiliki beberapa produk pemikiran yaitu:

- a. Fikih, kata fikih digunakan oleh Al-Qur'an dan hadis dalam berbagai bentuk yang mengacu pada makna pemahaman, pengertian dan memperoleh pengetahuan agama secara umum.¹² Fikih juga berarti ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah yang digali dari sumber-sumber yang terperinci atau koleksi hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹³
- b. Keputusan Pengadilan (yurisprudensi), dalam istilah teknis disebut *al-qada'* atau *al-hukm* yaitu ucapan dan atau tulisan tentang penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan yang diberi kewenangan untuk itu. Keputusan pengadilan sebagai ketetapan hukum *syar'i* yang disampaikan melalui seorang *qadhi* atau hakim yang diangkat untuk urusan ini.¹⁴

¹²Jasser Auda, *Maqsid Shariah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach (Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah)*, ter. Rosidin dan 'Ali Abd el-Mun'im. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015, h. 100

¹³Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013) h 5

¹⁴Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, (Bandung: CV. PustakaSetia, 2010) h. 22

c. Fatwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fatwa merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Qur'an, hadits dan ijtihad. Fatwa juga berarti usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.¹⁵

d. Perundang-undangan yaitu peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif yang mengikat setiap warga dimana undang-undang itu diberlakukan.

4. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

a. Asas Ibadah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah muamalah.¹⁶ Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Sebaliknya, dalam tindakan-tindakan muamalah berlaku asas bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.

أَلَا صَلُّ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةَ، حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ¹⁷

Artinya:

Hukum asal dalam segala hal adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

¹⁵Mardani, *UshulFiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013) h. 374

¹⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...*, h. 84

¹⁷Jalal Al Din 'Abd Al-Rahman Ibn Abi Bakr Al-Suyuthi, *Al-Sybah Wa Al-Nazha'ir Fi Qawa'id Wafuru'Fiqh Al-Syafi'iyyat* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1987) h. 133

b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*)

Hukum islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.

c. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.

d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam al-Qur'an dan Hadits terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah fikih, "*perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib.*" Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

e. Asas Keseimbangan

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.¹⁸

¹⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat.*, h. 85

f. Asas Amanah

Asas amanah ialah masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidak tahuan mitranya. Dalam hukum islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihaknya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan.

g. Asas Keadilan

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku karena di dorong kebutuhan. Dalam hukum islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan yang jelas.¹⁹

C. Konsep Muamalah

1. Pengertian Muamalah

Definisi muamalah menurut bahasa berasal dari kata *عَامِلٌ-يُعَامِلُ-مُعَامَلَةٌ* yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Menurut istilah definisi muamalah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit.

¹⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah..*, h. 87-90

Yusuf Musa dalam buku Hendi Suhendi berpendapat bahwa pengertian muamalah dalam arti luas yaitu peraturan-peraturan Allah swt yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Muamalah dalam arti luas juga berarti segala peraturan yang diciptakan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam menjalani kehidupan.

Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit dikemukakan oleh Idris Ahmad dalam buku Hendi Suhendi, muamalah adalah aturan-aturan Allah swt yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik. Menurut Rasyid Ridha muamalah yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.²⁰

2. Pembagian Muamalah

Al-Fikri dalam kitabnya, “*Al-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*”, menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian yaitu muamalah madiyah dan adabiyah.

- a. Muamalah *Madiyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah madiyah adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang memadatkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) h. 1-2

manusia serta segi yang lainnya.²¹ Muamalah madiyah yang dimaksud al Fikri ialah aturan-aturan yang ditinjau dari segi objeknya. Oleh karena itu, jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang besar tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridha Allah swt serta secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan memperjual belikan benda yang tidak keluar dari aturan Allah swt.

- b. Muamalah *Adabiyah* yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban manusia misalnya jujur, amanah adil dan lain-lain.²² Muamalah adabiyah yaitu aturan Allah swt yang wajib diikuti dengan melihat subjeknya, muamalah adabiyah ini berkisar pada keridhaan kedua belah pihak yaitu ijab qabul.

3. Dasar Hukum Muamalah

Dasar hukum muamalah terdapat dalam QS at-Taubah/9:105 dan QS al-Baqarah/2:275

- a. QS at-Taubah/9:105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,, h. 4

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,, h. 5

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.²³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia hendaknya bekerja untuk bisa menghidupi kebutuhan sehari-hari dan pasti Allah swt akan membalas semua pekerjaan yang telah dilakukan, dan juga dalam ayat ini Allah swt memperingatkan bahwa segala sesuatu perbuatan akan mendapat pertanggungjawaban di akhirat kelak.

b. QS al-Baqarah/2:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Terjemahnya:

...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...²⁴

Makna dari ayat diatas yaitu segala bentuk jual beli yang tidak melanggar syariat Allah boleh dilakukan karena dalam jual beli terdapat mashlahat secara umum karena sama-sama diuntungkan sedangkan Allah swt mengharamkan riba karena ada unsur mendzolimi salah satu dari dua orang atau lebih yang hendak bertransaksi.

Dasar hukum muamalah juga terdapat dalam hadits Nabi Muhammad

SAW yang artinya:

Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005) h.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 47

Hadits diatas memberikan penjelasan bahwa dalam hal bermuamalah bersifat mubah atau boleh untuk dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkan.

4. Prinsip Muamalah

a. Prinsip Tauhidi

Prinsip tauhidi adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Tauhid dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya, sehingga dalam tingkatan tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerak dan asma dari Allah swt.²⁵

Melakukan muamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah swt selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

b. Prinsip Maslahah

Mashlahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama,

²⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kecana, 2013) h. 7-8

memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Prinsip mashlalah merupakan hal yang paling penting dalam bermuamalah. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.²⁶

c. Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan termasuk dalam bidang muamalah. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan maka akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak.²⁷

Allah swt berfirman dalam QS. Al Ahzab/33: 70

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar²⁸

Perbuatan muamalah dapat dikatakan benarapa bila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perbuatan muamalah yang mendatangkan madharat dilarang.

²⁶Mardani, *FiqhEkonomiSyariah...*, h. 10

²⁷GemalaDewi, Dkk, *HukumPerikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005) h. 37

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahnya...*, h. 427

d. Prinsip Kerelaan

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan *mis statement*.²⁹ Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/4:29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁰

Ayat tersebut menjelaskan Allah swt mengharamkan orang-orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, dan segala bentuk transaksi lainnya harta orang lain dengan cara yang bathil yaitu cara yang tidak dibenarkan syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling suka sama suka dan saling ikhlas.

e. Prinsip Toleransi

Cara berfikir manusia yang berbeda-beda satu sama lain harus saling menghargai dan mengakui bahwa kebenaran hasil pemikiran manusia bersifat relatif. Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Kahfi/18:29

²⁹Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, h. 36

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 83

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا
 لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ
 يَشْوِي الْوُجُوهُ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٦٨﴾

Terjemahnya:

Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.³¹

f. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dapat dipahami sebagai upaya menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah. Misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal.³²

g. Prinsip Amanah

Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 297

³²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h. 12

D. Upah dalam Islam

1. Pengertian Upah

Upah dalam Islam dartikan dalam istilah *Ijarah*, secara istilah kata *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti tukar atau upah.³³ Menurut Amir Syarifuddin *Al-Ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari seseorang disebut *Ijarah ad-dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fikih disebut *al-Ijarah*.³⁴

Ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijarah* juga merupakan akad kompensasi terhadap manfaat suatu barang atau jasa yang halal dan jelas. *Ijarah* ada dua macam, yaitu *ijarah* sewa barang atau sewa tenaga (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas tenaga yang disewakan tersebut.³⁵

Al-Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila

³³ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT Alma'arif 1987) h. 15

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 277

³⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h. 102

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadits-hadits Nabi dan ketetapan Ijma Ulama.

2. Dasar Hukum Ijarah

a. Dasar hukum Ijarah dalam Al-qur'an

QS. Al-Qashas/88:26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ

Terjemahnya:

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata “Wahai ayahku! jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.³⁶

QS. At-Thalaq/65:6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط ...

Terjemahnya:

... Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka...³⁷

Makna dari ayat di atas adalah memberikan penghargaan berupa materi kepada orang yang telah membantu melakukan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan merupakan suatu keharusan, hal ini bertujuan agar semua pihak mendapat keringanan karena ada beberapa orang yang

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 388.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 559

memiliki uang namun tidak dapat bekerja, tapi adapula beberapa orang yang kekurangan materi namun memiliki kreatifitas dan mampu untuk bekerja.

b. Dasar hukum Ijarah dalam Hadits Nabi

Hadits riwayat Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Terjemahnya:

“Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW. bersabda Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering”³⁸

Hadits riwayat dari Bukhari dan Muslim

إِحْتَجِمِ وَأَعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Terjemahnya:

Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upah kepada tukang bekam itu.³⁹

Makna dari hadits ini ialah agar mempercepat pembayaran upah kepada orang yang telah disewa jasanya, hal ini dikarenakan adanya kemungkinan orang tersebut sudah membutuhkan upahnya. Penundaan memberikan upah tentu merugikan orang tersebut, apalagi jika sudah lama, ada kemungkinan akan lupa dan tidak terbayarkan. Penundaan pembayaran upah itu termasuk kedzaliman.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut Jumhur Ulama rukun Ijarah ada empat, yaitu:

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 104

³⁹Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat...*, h. 278

- a. Dua orang yang berakad
- b. *Sighat* (ijab dan qabul)
- c. Sewa atau imbalan
- d. Manfaat

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *Ijarah* yang terdiri dari:

- a. *Sighat ijarah* yaitu ijab dan qabul yang berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (bersepakat) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang bersepakat, terdiri dari pemberi sewa atau pemberi jasa dan pengguna jasa.
- c. Objek akad *Ijarah*, yaitu:
 - 1) Manfaat barang dan sewa
 - 2) Manfaat jasa dan upah

Imam Mustofa dalam bukunya menjelaskan bahwa secara garis besar, syarat *Ijarah* ada empat macam yaitu syarat terjadinya akad (*Syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan *Ijarah* (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*) dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa *ijarah* yang dilakukan benar-benar akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya.⁴⁰

- a. Syarat terjadinya akad (*Syurut al-in'iqad*), syarat ini berkaitan dengan pihak yang akan berakad yaitu harus berakal, dengan adanya syarat ini

⁴⁰Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer...*, h. 106

maka transaksi yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan dianggap tidak sah.

- b. Syarat pelaksanaan *Ijarah (syurut al-nafadz)*, akad ini dapat terlaksana apabila barang atau jasa merupakan kepunyaan sendiri bukan dari kepunyaan orang lain.
- c. Syarat sah (*syurut al-sihhah*), syarat ini terkait pihak yang akan berakad, objek dan upah. Syarat sah Ijarah sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur suka sama suka dari semua pihak yang akan berakad. Syarat suka sama suka juga diwajibkan dalam jual beli, tidak boleh ada unsur keterpaksaan untuk melakukan akad tersebut. Hal ini berdasarkan pada Firman Allah dalam QS. an-Nisaa/4:29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴¹

- 2) Kejelasan manfaat dari barang dan jasa yang akan diswakan.
- 3) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Objek sewa juga harus dapat terpenuhi secara syar'i, oleh karena itu tidak boleh

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 83

menyewa orang untuk melakukan atau mengajarkan sihir. Syarat ini juga sudah menjadi kesepakatan di kalangan para Ulama ahli fikih.

- 4) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara'.
- 5) Bila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang disewa tidak boleh dalam bentuk ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap mukmin, contoh tidak boleh menyewa jasa seseorang untuk menggantikannya sholat wajib.
- 6) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa, upah tersebut harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Menetapkan mengenai ketentuan *ijarah* yakni sebagai berikut:

- a. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam bentuk kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa yang akan disewakan harus bersifat halal.
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya.

- g. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran manfaat atau jasa.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i. Kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.⁴²

4. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ulama berbeda pendapat mengenai sifat akad *al-Ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendapat akad *al-Ijarah* itu mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.⁴³

Jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-Ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila salah seorang ada yang meninggal dunia maka akad *al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut Jumhur Ulama mengatakan, jika ada salah satu pihak yang meninggal maka akad *al-ijarah* tidak batal karena manfaat dapat diwariskan dan manfaat termasuk harta (*al-maal*).⁴⁴

Menurut al-Kasani dalam kitab *al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

⁴²Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer...*, h. 110-111

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah...*, h. 283

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) h. 236

- a. Objek *al-Ijarah* hilang atau rusak, seperti rumah yang disewakan mengalami kebakaran atau kendaraan yang disewakan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-Ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan ke pemiliknya, namun jika yang disewa adalah jasa, maka pekerja berhak menerima upah.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad.
- d. Apabila ada udzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait adanya utang, maka akad *al-Ijarah* nya batal.

